Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penerbitan Rekomendasi IUJK

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- 2. Fotocopy akte pendirian badan usaha dan akte perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha)
- 3. Fotocopy SITU, SIUP, TDP, dan masing-masing memperlihatkan aslinya
- 4. Daftar pengurus perusahaan (komisaris dan direksi)
- 5. Daftar tenaga non teknik tugas penuh perusahaan
- 6. Daftar dan surat pernyataan tenaga teknik tugas penuh dan tidak penuh
- 7. Daftar peralatan perusahaan, perlengkapan kantor dan kepemilikannya
- 8. Data keuangan (neraca perusahaan tahun terakhir)
- 9. Data pengalaman kerja perusahaan
- 10. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (direktur atau kepala cabang atau pemimpin perusahaan)
- 11. Data luas ruangan kantor dan kepemilikannya
- 12. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan memperlihatkan aslinya
- 13. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 14. Fotocopy KTP pengurus perusahaan
- 15. Fotocopy KTP tenaga non teknik dan tenaga teknik
- 16. Surat pengalaman kerja teknik
- 17. Rekomendasi dari Dinas PU Kota Serang
- 18. Permohonan pengesahan NKTT
- 19. Fotocopy Ijazah teknik
- 20. Fotocopy tanda bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Perorangan untuk tenaga teknik
- 21. Fotocopy SIUJK (untuk permohonan ulang)
- 22. Fotocopy SIUJK kantor pusat bagi perusahaan cabang
- 23. Khusus Perpanjangan, melampirkan ijin yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> Lampiran V Peraturan Kepala DPMPTSP Kota Serang Nomor : Tahun 2017 Tanggal : November 2017

Uraian Prosedur Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Tipe D



- 1. Front Office Menyerahkan Berkas Perizinan yang telah memenuhi persyaratan.
- 2. Back Office Membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis
- 3. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Jika Berkas sesuai dengan kondisi lapangan maka tim teknis membuat Berita Acara Lapangan dan surat Rekomendasi. Namun Jika tidak sesuai maka Sekretariat membuat surat penangguhan atau penolakan.
- 5. Surat Rekomendasi yang telah dicetak kemudian dilakukan pemarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
- 6. Sekretariat membuat penomoran arsip,
- 7. Back Office Menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani dan telah bernomor.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

dpmptsp.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IUJK

Pengaduan Layanan

Melalui Kanal:

- 1. Website / email resmi dpmptsp.serangkota.go.id/ dpmptsp@serangkota.go.id
- 2. Kotak Pengaduan dan Surat Masuk Dinas;
- 3. Loket Penanganan Pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Serang;
- 4. Aplikasi RABEG